



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang harus dipatuhi, hal ini dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan perjanjian dengan-Nya untuk kemudian bersedia hidup bertanggungjawab sebagai *abdullah* dan *khalifah* dimuka bumi ini. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam, disebutkan dalam al-Quran surat al-Mâ'idah ayat 1 "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji*"¹ juga dalam surat al-Isrâ' ayat 34 "*Dan penuhilah*

¹ QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'ânulkarîm : Terjemah Per-kata* (Jakarta : Sygma, 2007), h. 106.

janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."² Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam bukanlah hal yang ringan, karenakesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, hal ini juga sejalan dengan pengertian perjanjian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³, yang berarti bahwa perjanjian dapat menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam aspek hukum keluarga atau dalam hal ini yaitu perkawinan.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan., akan tetapi dibahas dengan sebutan "persyaratan dalam perkawinan". Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat dalam perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Sedangkan, kaitan

²QS. Al-Isrâ' (17) : 34. Departemen, *Al-Qur'ânulkarim*, h. 285.

³Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 351. Juga pengertian yang sama terdapat dalam, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), h. 402.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2007), h. 145.

antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan⁴.

Membuat perjanjian dalam perkawinan pada dasarnya adalah *mubâh*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun apabila telah dibuat maka hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama memberikan klasifikasi tertentu terhadap syarat-syarat perkawinan yang wajib dan tidak wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu, Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Munakahat* menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai pencatat nikah.”⁵ Hal ini berarti bahwa terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian perkawinan tersebut.

Perkawinan itu sendiri menjadi suatu hal yang lazim dilakukan, sebagai tuntutan terhadap kebutuhan batiniah yang tidak bisa dinafikan, tidak terkecuali bagi seseorang yang masih menempuh pendidikan tinggi, dalam hal ini sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (selanjutnya disebut UIN Maliki). Hal ini menjadi suatu kewajiban mengingat banyak aspek

⁴ Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.

⁵ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 119.

yang dapat dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada saat seseorang masih berstatuskan sebagai mahasiswa, diantaranya yaitu faktor usia, di mana usia pasca-SMA/MA/SMK/ sederajatnya merupakan usia seseorang memasuki masa-masa produktifnya, sehingga menuntut pada dorongan seksual secara biologis.

Faktor tuntutan seksual tersebut yang kemudian melatarbelakangi para orang tua maupun wali untuk berinisiatif menikahkan anak mereka, bahkan sebelum anaknya lulus dari pendidikan tinggi yang sedang ditempuh, khususnya mahasiswa UIN Maliki. Hal ini juga sebagai tindakan preventif dan antisipatif mengingat pada masa sekarang dampak pergaulan bebas dikalangan pemuda-pemudi banyak bermunculan di masyarakat. Misalnya, fenomena *married by accident* (hamil di luar nikah) yang banyak terjadi sekarang ini, bahkan menjadi penyebab utama meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama.

Selain faktor tersebut, juga terdapat pertimbangan terhadap anggapan orang tua bahwa ketika seorang anak 'dilepas' untuk menuntut ilmu keluar daerah akan lebih aman dan tenang ketika anak tersebut telah dinikahkan, terutama bagi seorang wanita, sehingga suaminya akan menjaganya ketika masa ia menuntut ilmu. Atau bahkan alasan lainnya, misalnya karena telah memenuhi kriteria kemampuan secara materi dan batin sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tentang anjuran menikah.

Namun, yang menarik dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah terdapat perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum

perkawinan diselenggarakan. Perjanjian perkawinan ini fungsinya untuk mengatur batasan-batasan bagi suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Perjanjian perkawinan dibuat karena kondisi mahasiswa itu sendiri, yang pada umumnya belum memiliki kemandirian, sebagaimana calon suami pada umumnya yang telah memiliki kemampuan ekonomi maupun psikisnya sebagai seorang suami maupun ayah nantinya. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa perjanjian dalam perkawinannya.

Isi perjanjian perkawinan mahasiswa UIN Maliki inilah yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam konsep fiqh, para ulama mengklasifikasikan isi perjanjian perkawinan menjadi tiga bentuk berdasarkan hukum pemenuhannya, yakni yang wajib dipenuhi karena isinya berkaitan dengan hakikat dalam suatu perkawinan, yang tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan serta yang masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait wajib tidaknya isi perjanjian tersebut dipenuhi, karena hukum syara' berdasarkan dalil-dalil naqli tidak ada yang menjelaskannya.

Sedangkan apabila berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia perjanjian perkawinan ini telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dari hukum perdata Islam, yakni terdapat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 (selanjutnya di singkat KHI), sehingga dapat menjadi objek penelitian bahwa apakah perjanjian yang terjadi dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam sumber hukum materil diatas dalam hal administratifnya. Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan hukum,

setiap perjanjian perkawinan yang dibuat harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah setempat. Oleh karena bentuk perjanjian yang tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatatan Nikah tersebut, maka perlu untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut.

Dari latar belakang di atas peneliti beranggapan bahwa fenomena perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki merupakan topik yang problematis. Maka penulis sengaja menyusun skripsi ini dengan judul : PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ini adalah :

1. Bagaimana isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki ?
2. Bagaimana penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki?
3. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui isi perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki.
2. Mengetahui penerapan dari perjanjian yang telah disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki.
3. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah di UIN Maliki
 - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang isi perjanjian perkawinan yang dilakukan mahasiswa UIN Maliki, serta pengetahuan tentang isi perjanjian perkawinan yang dibolehkan dalam konsep fiqh.

- c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat perjanjian maupun menentukan perjanjian yang akan disepakati, baik oleh mahasiswa yang akan melakukan perkawinan, maupaun oleh umat Islam pada umumnya.
- b. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam proposal ini, antara lain :

1. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.⁶ Sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dimaksudkan perjanjian yang akan diteliti ini yaitu perjanjian perkawinan dalam bentuk lisan dan/atau dalam bentuk tulisan. Dalam literatur fiqh pembahasan perjanjian perkawinan ini disebut dengan istilah persyaratan dalam perkawinan. Akan tetapi bahasan tentang syarat dalam perkawinan ini tidak sama dengan syarat perkawinan

⁶ Departemen, *Kamus*, h. 351. Pengertian yang sama juga terdapat dalam, Departemen, *Kamus*, h. 402.

yang telah dibahas dalam kitab fiqh lainnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan tersebut adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan⁷. Sedangkan, perjanjian dalam perkawinan yang diteliti adalah syarat-syarat perkawinan yang tidak berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan.

2. Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)⁸. Sedangkan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi perkawinan yang resmi (dinyatakan sah oleh pemerintah) maupun perkawinan yang belum secara resmi (*sirri*). Akan tetapi penulis tidak membahas perihal hukum perkawinan *sirri* tersebut, namun tetap membatasi pada perjanjian dalam perkawinannya saja.
3. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi⁹, dalam hal ini yaitu UIN Maliki Malang.
4. Yang dimaksud dengan perkawinan mahasiswa dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai suami/istri, yang berarti bahwa penulis menjadikan perkawinan yang salah satunya mahasiswa UIN Maliki sebagai objek penelitian.

⁷Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.

⁸Departemen, *Kamus*, h. 614.

⁹Departemen, *Kamus*, h. 543.

5. Yang dimaksud hukum perkawinan di Indonesia dalam penelitian ini yaitu dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang dilakukan, antara lain, latar belakang yang menguraikan tentang kegelisahan akademik yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yang menjadi *output* ilmiah yang diharapkan setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh baik manfaat secara teori maupun praktis, definisi operasional sebagai penegasan terhadap objek penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan penelitian terdahulu dan kajian konseptual seputar perjanjian dalam perkawinan. Kajian tentang perjanjian perkawinan yang dibahas meliputi antara lain pengertian perjanjian maupun pengertian perjanjian perkawinan, syarat pembuatan perjanjian, hukum membuat perjanjian perkawinan, isi perjanjian dalam perkawinan yang dibahas oleh ulama beserta hukum pemenuhannya perjanjian tersebut, serta instrumen-instrumen hukum perkawinan di Indonesia yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Penulis juga mencantumkan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh, hal ini karena perjanjian perkawinan yang dilakukan masih berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri tersebut, sehingga konsep ini penting digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, karena hasil dari penelitian sangat bergantung kepada metode yang digunakan untuk menghimpun data. Diantaranya menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian hasil penelitian beserta analisisnya. Pada bab ini terdiri atas tiga sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu *pertama*, tentang isi perjanjian yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki. *Kedua*, tentang penerapannya perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga informan, yang disertai dengan analisis hukum pemenuhannya perjanjian tersebut. *Ketiga* tentang kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut menggunakan perspektif fiqh, hukum perkawinan di Indonesia dan konsep perjanjian dalam hukum perdata pada umumnya.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji dalam bab IV, dengan penyajiannya poin per-poin sesuai jumlah dari rumusan masalah. Selain itu juga terdapat saran yang bersifat akademis, untuk informan dan pembaca skripsi ini, maupun saran untuk penelitian selanjutnya.